



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERAN PARALEGAL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN DAN BANTUAN
HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI DESA HARDIMULYO
KABUPATEN PURWOREJO**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :
ZAIDAN AL FARROS
NPM. 221003742019456

SEMARANG
2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERAN PARALEGAL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN DAN BANTUAN
HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI DESA HARDIMULYO
KABUPATEN PURWOREJO

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
ZAIDAN AL FARROS
NPM : 221003742019456

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

E N D A R T O, SH., MHUM
NUPTK : 5755739640130052

Anggota,

DR. EVA ARIEF, SH, MH
NUPTK : 7456745646230062

Anggota,

DR. MOCH. RIYANTO, SH, MSI.
NUPTK : 4434740641130102

Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum.....	9
1. Pengertian Pos Bantuan Hukum.....	9
2. Perkembangan Bantuan Hukum Di Indonesia.....	12
3. Pengaturan Bantuan Hukum sebelum diberlakukan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.....	14
2. Tinjauan Khusus.....	18
1. Pengertian Paralegal.....	18
2. Paralegal Sebagai Pihak Selain Advokat Yang Memiliki Peranan Dalam Bantuan Hukum Berdasar Permenkumham RI No 3 Tahun 2021.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Tipe Penelitian.....	21
B. Spesifikasi Penelitian.....	21
C. Sumber Data.....	21
D. Metode Pengumpulan Data.....	22
E. Metode Penyajian Data.....	23
F. Metode Analisis Data.....	23

BAB IV HASIL DAN PENELITIAN.....	25
A. Peran Paralegal Dalam Memberikan Pelayanan dan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Desa Hardimulyo Kabupaten Purworejo.....	25
1. Paralegal Dalam Perspektif Undang-undang PPL (UU No.32 Tahun 2009).....	26
2. Paralegal Dalam Perspektif UU Tentang PLDRT (UU No. 23 Tahun 2004).....	27
3. Paralegal Dalam Perspektif UU Tentang PPHI. (UU No. 2 Tahun 2004).....	28
B. Hambatan Paralegal Dalam Memberi Pelayanan dan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Desa Hardimulyo Kabupaten Purworejo	28
1. Materi Pengujian Permenkumham No 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum.....	28
2. Alasan Pengujian Permenkumham No 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal.....	29
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
A. BUKU.....	63
B. JURNAL.....	64

ABSTRAK

Istilah paralegal pertama kali dikenal pada tahun 1968 tepatnya di USA (Amerika) yang memberi pengertian paralegal selaku legal assistant dengan tugas sebagai pembantu Advokat atau notaris dan memberikan nasihat hukum kepada masyarakat, serta bertanggung jawab langsung kepada badan hukumnya. Untuk menjadi seorang paralegal Amerika mengatur tentang persyaratan khusus yaitu wajib memiliki kualitas pendidikan tertentu. Sementara di Indonesia, paralegal tidak dikembangkan sebagai asisten hukum seperti di Amerika Serikat, tetapi asisten hukum yang mengabdikan pada kelembagaan hukum. Melalui pelatihan dan pelatihan yang sustainable menetaskan paralegal yang bertujuan untuk membangun kesadaran dan tumpuan untuk dapat memperjuangkan perwujudan hak asasi manusia khususnya masyarakat miskin melalui pemberian layanan bantuan hukum. Peran Paralegal Desa yang disediakan dalam pemberian bantuan hukum tersebut dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011, Tentang Bantuan Hukum. UU Bantuan Hukum telah memperluas pihak sebagai pemberi bantuan hukum yaitu tidak saja oleh individual advokat namun adanya, peran Paralegal Desa sebagai pihak lain selain Advokat yang dapat memberikan bantuan hukum dipertegas melalui Permenkumham RI No 1 tahun 2018 tentang Paralegal yang peran dan kedudukannya sederajat atau hampir sama dengan profesi Advokat, dimana Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar. Paralegal dalam memberikan Bantuan Hukum pada pelaksanaannya mulai menuai konflik karena pengaturan tentang bantuan hukum dipandang multitafsir dan dinilai sangat merugikan kepentingan hukum dikalangan paraadvokat yang menjalankan perannya secara profesional. Posisi Paralegal sebagaimana tersebut dalam Permenkumham RI No 1 Tahun 2018, tanggal 31 Mei 2018 yang pada putusannya Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan kalau Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Kata kunci : Peran Paralegal, Bantuan Hukum, Pengakuan Paralegal